

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pemerintah adalah lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara berkembang dan mempunyai peran penting dan mutlak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, yang terletak pada lima peran kunci, yaitu pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Peran pengaturan berfungsi dalam menciptakan kondisi yang diinginkan dalam kehidupan masyarakat atau dalam memelihara tatanan kehidupan sosial yang baik. Peran pelayanan merupakan ciri pemerintah yang menawarkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Peran pembangunan berfungsi dalam pembangunan fasilitas untuk dipergunakan oleh masyarakat dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Sedangkan fungsi pemberdayaan merupakan fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah.

. Melalui salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pemberdayaan. Pemerintah Kota Bandung memberikan pengetahuan tentang fungsi pemberdayaan tentang pengelolaan sampah diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah itu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penangan sampah sehingga masyarakat dapat memilah, mengurangi dan memanfaatkan sampah sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dan tidak mengelola sampah hanya kumpul, buang dan angkut, karena hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan di masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sampah. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pemerintah. Disadari juga bahwa pengelolaan sampah seringkali mengabaikan kepentingan pembangunan keberlanjutan lingkungan. Kita kerap kali tidak serius memperhatikan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian aspek pembangunan keberlanjutan dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok masyarakat. Dengan Pemberdayaan masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (*in-cash dan in-kind*), bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Masalah sampah merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika ini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memosisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat pada semua lapisan terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan, berarti terbukanya ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki masyarakat, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penangan sampah di Kota Bandung, di titik beratkan kepada pengurangan sampah di sumber sampah melalui metode *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R). Strategi untuk mengurangi sampah dilakukan dengan membentuk Kawasan Bebas sampah (KBS) dengan luas kawasan sebesar wilayah Rukun Warga (RW). di KBS ini, masyarakat didorong untuk memilah sampah, mengolah sampah organik menjadi kompos serta memanfaatkan sampah anorganik untuk diubah menjadi barang yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dengan pola 3R di Kota Bandung terus meningkat dari tahun 2014, sebanyak 18% sampah atau sekitar 287 ton sampah perharinya dikelola dengan pola 3R, sedangkan pada tahun 2017 sudah mencapai 342 ton. hal ini menunjukkan adanya potensi di dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah memiliki peraturan daerah yaitu peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi persoalan tentang sampah. Pada tahun 2018 masa pemerintahan Walikota Bandung Oded M Danial dan Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana meluncurkan program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) dalam menangani persoalan sampah di Kota Bandung. Program ini berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan untuk pengelolaan sampah.

Program Kang Pisman pada dasarnya menggunakan prinsip *zero waste* didasarkan pada penggunaan kembali (*recycle*). Pengelolaan sampah dari sumbernya dengan pemilihan, pengomposan dan pengumpulan barang layak jual.

Penggunaan kembali, minimalisir dan daur ulang sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban timbulan sampah yang akan ditanggung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lingkungan. Persoalan sampah awalnya dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung namun berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.

Urusan kebersihan menjadi salah satu bagian dari tupoksi DLHK Kota Bandung, sehingga anggaran terkait pengelolaan keberishan dibebankan kepada anggaran DLHK Kota Bandung. Namun, permasalahan terkait pendanaan pengelolaan sampah mengalami tantangan yang sangat besar di masa mendatang. Hal ini karena pada tahun 2022, masa pakai Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS) Sarimukti habis dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional untuk wilayah Bandung Raya akan berpindah ke TPA Legoknangka yang menggunakan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai metode pengolahannya. *Tipping fee* yang dibebankan per ton sampah mengalami peningkatan sebesar 600% dari *tipping fee* yang berlaku untuk pembuangan sampah ke TPAS Sarimukti. Di sisi lain, berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan kewenangan penyapuan jalan dan pengangkutan sampah warga ke TPA dari PD Kebersihan ke DLHK Kota Bandung. Perpindahan kewenangan ini berakibat kepada meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia

dan sarana prasarana yang menunjang dalam persoalan sampah sehingga kebutuhan anggaran pun ikut meningkat.

Pelaksanaan program Kang Pisman ini dilakukan pada dua Kelurahan yakni Kelurahan Sukamiskin dan Cihaurgeulis. Pemilihan kelurahan tersebut berdasarkan penerapan program Kang Pisman diawal pelaksanaannya, yang semula delapan kelurahan yang ada di Kota Bandung menjadi dua kelurahan karena DLHK ingin menerapkan sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Dengan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, DLHK membentuk tim Pedampingan Kawasan Bebas Sampah (PKBS) dan Olah Sampah (OS). Tim PKBS melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah sesuai dengan program Kang Pisman dan melakukan monitoring untuk memantau perkembangan masyarakat setelah dilakukannya pemeberian edukasi. Sedangkan tim olah sampah, melakukan tugasnya untuk mengelola sampah organik menjadi kompos untuk tanaman atau sayuran.

Pendampingan yang dilakukan oleh tim PKBS kepada masyarakat sebagai sarana memberdayakan masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam mengelola sampah secara mandiri. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat dapat memandang dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang maupun proses lainnya.

Penelitian-penelitian lain yang terkait tentang pemberdayaan juga pernah dilakukan oleh Rino Adibowo dengan judul Implementasi Kebijakan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) dari dosen program studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosisal dan Politik dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi nonpartisipatif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam megimplementasikan kebijaka, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga (Adibowo,2014).

Di dalam jurnal yang berjudul Survei Timbulan Sampah Seluruh Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Perhitungan Harga Satuan di Kota Bandung mengatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan timbulan sampah Rumah Tinggal sebesar 79.67%. Hasil survei timbulan sampah

tersebut kemudian dijadikan acuan untuk melakukan proyeksi timbulan sampah sehingga diperoleh harga satuan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung dengan mempertimbangkan komponen pengolahan dan pengangkutan untuk Rumah Tinggal adalah Rp127,297/M<sup>3</sup> atau Rp420,079/Ton. Jika dihitung berdasarkan jumlah wajib bayar Rumah Tinggal, maka harga satuan yang diperoleh adalah Rp348,524/Rumah Tinggal/Tahun (Sugiharti, H. 2018).

Di dalam jurnal yang berjudul *Dinamika Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Di Kota Bandung* mengatakan bahwa Hasil simulasi skenario moderat pada sampah disumber mengalami penurunan sebesar 2,35% lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario status quo, sedangkan jumlah sampah di TPS mengalami penurunan sebesar 20,99% dibandingkan skenario status quo begitu juga dengan jumlah sampah dipengolahan akhir yang mengalami penurunan sebesar 24,36% dibandingkan skenario status quo. Skenario optimis memberikan gambaran jumlah sampah di pengolahan akhir paling sedikit dibandingkan dengan skenario moderat dan status quo dengan penurunan jumlah sampah sebesar 32,30 % dari kondisi awal (Zulfinar, Z., & Sembiring, E, 2015).

Di dalam jurnal yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug* mengatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal



ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug menurut kategori sedang, masyarakat ikut serta partisipasi akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal (Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S & Gutama, A. S,2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara masif dalam program Kang Pisman sehingga mampu mencapai tujuan yaitu *zero waste*.. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung ditinjau dari indikator kapasitas individu, kapasitas kelembagaan dan kapasitas jejaring?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan

(Kang Pisman) Di Kota Bandung, sedangkan tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kapasitas individu di masyarakat pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kapasitas kelembagaan pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kapasitas jejaring pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung.

#### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan teori-teori pada Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini khususnya mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan (Kang Pisman) Di Kota Bandung.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan khususnya tentang Pemberdayaan Masyarakat.

### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas terkait, agar dapat menindak lanjuti segala permasalahan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kang Pisman.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman mengenai Masyarakat dalam program Kang Pisman di Kota Bandung.